

**SALINAN**



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor

16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha milik daerah / perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	545,992,087,517.01		
b. Belanja	Rp	479,380,727,313.50		
Surplus/Defisit			Rp.	66,611,360,203.51
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	-		
- Pengeluaran	Rp	5.500.000.000,00		
Surplus/Defisit			Rp.	(5.500.000.000,00)

## Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 51,239,777,947.01 dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 494,752,309,570.00
  - Realisasi Rp 545,992,087,517.01Selisih lebih / (kurang) Rp. 51,239,777,947.01
- Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(57.069.283.182.42) dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran belanja setelah perubahan Rp 536,450,010,495.92
  - Realisasi Rp 479,380.727.313.50Selisih lebih / (kurang) Rp. (57.069.283.182.42)
- Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 108,309.061.129.43 dengan rincian sebagai berikut :
  - Surplus / defisit setelah perubahan Rp (41,697,700,925.92)
  - Realisasi Rp 66,611.360.203.51Selisih lebih / (kurang) Rp. 108,309.061.129.43

4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(47,197,700,925.92) dengan rincian sebagai berikut :
- |    |  |    |                   |                         |
|----|--|----|-------------------|-------------------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 47,197,700,925.92 |                         |
| b. | Realisasi  | Rp | 0,00              |                         |
|    | Selisih lebih / (kurang)                         |    |                   | Rp. (47,197,700,925.92) |
5. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |   |    |                  |          |
|----|---|----|------------------|----------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 5.500.000.000,00 |          |
| b. | Realisasi   | Rp | 5.500.000.000,00 |          |
|    | Selisih lebih / (kurang)                          |    |                  | Rp. 0,00 |
6. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (47,197,700,925.92) dengan rincian sebagai berikut :
- |    |  |    |                    |                       |
|----|--|----|--------------------|-----------------------|
| a. | Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp | 41,697,700,925.92  |                       |
| b. | Realisasi                                  | Rp | (5.500.000.000,00) |                       |
|    | Selisih lebih / (kurang)                   |    |                    | Rp. 47,197,700,925.92 |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- |    |                     |    |                      |
|----|---------------------|----|----------------------|
| a. | Jumlah aset         | Rp | 1,325,723.845.108.43 |
| b. | Jumlah Kewajiban    | Rp | 9.443.846.305.00     |
| c. | Jumlah ekuitas dana | Rp | 1.316.279.998.803,43 |

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2011	Rp	47,151,025,731.92
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	176,347.362.696.51
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(109,736,002,493.00)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	(5.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(8.887.296,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2011	Rp	108,298.971.495.43

## Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fu dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
  - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun



- anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana cadangan Daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
  - b. Lampiran II : Neraca
  - c. Lampiran III ; Laporan Arus Kas
  - d. Lampiran IV ; Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Pasal 8**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M.RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H.SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

MUTIA SYAFARIAHADI,SH  
Pembina Tk.I  
NIP.19630630 199203 1 003



